



Peran Advokat Dalam Menjalakan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum Yang Menjadi Kuasa Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Ferro Stevani¹, Margo Hadi Pura²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: Fstevani94@gmail.com, HP. 087773231913

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Februari 2022

Direvisi: 27 Februari 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6301645

Abstract:

Article 5 of Law No. 18 of the Republic of Indonesia of 2003 on Advocates provides for the presence of Advocates as enforcers. However, the actual shape and status of the role of the advocate as an enforcer is still unclear, especially with regard to its role as a supporting component in the realization of the criminal justice system, and therefore criminal enforcement in Indonesia is suboptimal. This study adopts normative legal research method or literature research, namely by analyzing the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2003 on Defenders and the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981 on Criminal Procedure (KUHP), as well as other laws and regulations and libraries material. Related to the role of the advocate in answering the question. The results of the study show that, in terms of form and location, there are 2 (two) roles of the defender as a law enforcement officer, namely (1) the role of the defender, that is, the form of providing legal aid to the offender under Article 54 of the Criminal Procedure Law . The Code, (2) the role of advocates for legal aid in the form of legal aid provided to victims under the Code of Criminal Procedure. outside the criminal procedure law. Hope it can be an input for Indonesian law enforcement and judicial enforcement officers.

Keywords: *Advocates, law enforcement, criminal justice*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan kalau Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Asas negara hukum mewajibkan antara lain terdapatnya agunan persamaan untuk tiap orang di

depan hukum (equality before the law). Oleh sebab itu, Konstitusi pula menetapkan kalau tiap orang mempunyai hak atas pengakuan, agunan, proteksi, serta kejelasan hukum yang seimbang dan perlakuan yang sepadan di depan hukum. Upaya menciptakan prinsip-prinsip

supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, kedudukan serta peranan advokat selaku pekerjaan yang bebas, independen, serta konsisten menjadi berarti, selain badan peradilan serta lembaga penegak hukum semacam Kepolisian dan Kejaksaan. Lewat pelayanan hukum yang diserahkan, advokat melaksanakan kewajiban profesionalnya untuk tegaknya kesamarataan bersumber pada hukum guna kebutuhan penduduk pencari kesamarataan, terhitung upaya pemberdayaan penduduk untuk mewujudkan kewenangan-kewenangan fundamentalnya di hadapan hukum. Advokat selaku salah satu faktor penegak hukum dalam peradilan pidana ialah salah satu fondasi dalam mendirikan daulat hukum serta hak asasi manusia (Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003).

Advokat merupakan tiap orang yang bekerja memberikam pelayanan hukum serta bekerja menuntaskan permasalahan hukum konsumennya, baik litigasi ataupun nonlitigasi, serta sejak dahulu kehadiran advokat senantiasa ambivalen. Inilah bimbang yang senantiasa menghantui advokat, di satu sisi advokat diduga selaku pekerjaan yang suka bermain-main dengan hukum dan mengadukan kasus, karena litigasi merupakan bagian dari profesi pentingnya, serta disinilah akhlak seorang advokat dites serta dikorbankan. Tapi di sisi lain, kalau dipikir-pikir siapa lagi yang dapat membantu orang yang berkonflik dengan warga negara lain ataupun terlebih lagi dengan penguasa ataupun negara yang posisi sosialnya kerap kali amat berlainan.

Dalam pembahasan Frans Hendra Winata, kewajiban seorang advokat merupakan mengabdikan dirinya kepada penduduk alhasil dipaksa untuk senantiasa ikut serta dalam penguatan hak asasi manusia, serta dalam melaksanakan pekerjaannya dia bebas membela siapa saja, tidak terikat oleh perintah konsumen serta tidak pandang bulu siapa lawannya. klien, apakah ia dari kelompok yang berkuasa,

pemerintah, pejabat atau terlebih lagi orang miskin (Winata, 1995).

Dalam kondisi seperti itu, banyak advokat yang secara alami timbul dalam politik, sosial, pembelajaran, kerja keras untuk transformasi politik ataupun ekonomi, serta kerap jadi pemimpin aksi pembaruan. Bukan cuma advokat pastinya, tetapi pekerjaan ini telah muncul dalam histori negara terbaru selaku pangkal inspirasi serta kerja keras untuk pembaharuan, kesamarataan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan semacamnya. Di Indonesia. nyaris tiap orang yang mengalami permasalahan di aspek hukum di masa pembaruan ini mengarah memakai pelayanan job advokat, berawal dari kasus-kasus besar yang menyertakan orang kaya serta populer, semacam permasalahan KKN (Korupsi, Kolusi serta Nepotisme), permasalahan perbankan Dari kasus bintang film hingga permasalahan yang menyertakan orang miskin ataupun orang kecil, semacam maling ayam, penggusuran rumah serta serupanya, mereka pula memakai pelayanan advokat.

Istilah penegakan hukum saat ini sedang dibicarakan. Penegakan hukum selaku komponen dari pembaruan hukum sebab dalam pembahasan pembaruan hukum berarti pembaruan hukum dalam arti besar, tidak cuma peraturan undangan-undang, namun melingkupi pembaruan program hukum secara totalitas, ialah pembaruan substansi atau materi hukum, bentuk hukum serta adat hukum. Lebih besar lagi, permasalahan pembaruan hukum serta kesamarataan sesungguhnya bukan sekedar permasalahan program hukum namun terpaut dengan seluruh program politik serta program sosial, tercantum program ekonomi (Arief, 2000).

Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem dimana penegakan hukum pidana bekerja dengan subsistem hukum kriminalitas substansial atau nomina, subsistem hukum kriminalitas formil serta subsistem penegakan hukum kriminalitas. Ketiga subsistem itu merupakan satu

persatuan dalam penegakan hukum pidana sebab tidak mungkin hukum kriminalitas dapat dioperasionalkan/diberlakukan dengan cara konkrit cuma dengan salah satu subsistem tersebut (Arief, 2000).

Dewasa ini seringkali masyarakat ataupun advokatnya sendiri mengabaikan atau tidak tahu tentang tugasnya secara mendetail dalam system peradilan pidana berdasarkan aturan yang ada. Berlandaskan dengan itu sehingga dalam karya tulis ini penulis meneliti tentang tugas advokat sebagai penegak hukum dalam system peradilan pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003.

METODOLOGI PENELITIAN

Tata cara penyusunan yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini merupakan tata cara yuridis normatif karena dalam pembuatan jurnal ini menggunakan peraturan-peraturan tercatat alhasil riset ini sangat melekat hubungannya pada referensi sebab akan memerlukan informasi-informasi yang bersifat inferior pada bibliotek.

Dalam penyelidikan ini menggunakan strategi berikut:

Penelitian Perpustakaan (*library research*), merenungkan tulisan dan karya logis lainnya yang diidentifikasi dengan masalah yang sedang diselidiki untuk memperoleh pendirian hipotetis dan sah yang diidentifikasi dengan percakapan atau masalah yang diperiksa

Mengatur eksplorasi yang halal sebagai informasi yang didapat dari riset penulisan yang terdiri dari pengaturan ataupun pedoman yang halal, makalah, majalah yang halal, buku harian, serta lainnya, yang semuanya berhubungan dengan masalah yang hendak ditelaah (Soekanto, 1996).

Sumber Data

Pangkal data yang dipakai dalam riset ini merupakan data tambahan. data tambahan merupakan data yang diperoleh dari catatan yang benar, buku-buku yang diidentifikasi dengan objek pemeriksaan,

penelitian yang menghasilkan jenis laporan, teori, proposal, makalah, dan pedoman hukum. Informasi opsional dapat dipisahkan menjadi:

A. Materi Hukum Primair

Materi hukum primair ialah materi yg mempunyai kewenangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sastra Hukum aturan Kriminalitas (sastra hukum undang-undang kriminalitas), Peraturan no 8 Tahun 1981 mengenai kitab undang-undang hukum program Pidana (KUHP), Peraturan no 49 Tahun 2009 mengenai Peradilan umum, Peraturan no 18 Tahun 2003 perihal advokat.

B. Materi Hukum Inferior

Materi inferior adalah materi yang membagikan uraian tentang materi-materi penting yang sah, yang terdiri dari terbitan, buku harian, karya logis yang sah, yang diidentifikasi dengan objek eksplorasi ini.

C. Materi Hukum Tersier

Materi hukum tersier adalah pedoman ataupun uraian mengenai materi pokok yang halal serta materi halal pilihan yang diperoleh dari referensi kata, buku referensi, majalah, makalah, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pemeriksaan (*Library Research*) Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi adalah dengan memanfaatkan studi arsip atau studi pustaka, khususnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs web, komunikasi luas, dan referensi kata yang sesuai dengan judul postulat ini yang dapat digunakan. dijadikan landasan dalam menggali dan mengkaji masalah yang dialami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Advokat Dalam Pendampingan Hukum.

Peraturan No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat Pasal 22 ayat 1 mengatur bahwa: “Advokat harus membagikan dukungan hukum selaku bebas kepada pencari kesamarataan yang

tidak memadai”, serta hal ini pula telah disusun dengan Perintah Menteri Peradilan Republik No: M.01-UM.08.10 Tahun 1994 mengenai Pedoman Penerapan Program Dukungan Hukum Untuk Kelompok Warga Tidak Mampu Lewat Badan Dukungan Hukum yang sudah disempurnakan dengan Perintah Menteri Peradilan Republik Indonesia No: M.01-UM.08.10 Tahun 1996, dalam bentuk meningkatkan pemerataan dalam mendapatkan kesamarataan serta proteksi hukum, penyelenggaraan serta pemberian dukungan hukum selaku bebas untuk kalangan warga kurang mampu yang baru lewat Majelis hukum Negara sejak tahun perhitungan 1980 atau 1981 sampai tahun 1993 atau 1994, pada tahun perhitungan 1994 atau 1995 dan berikutnya, didirikan pula Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selain Majelis hukum Negara yang ada, alhasil pelaksanaannya bantuan dukungan hukum untuk kelompok warga kurang mampu dilakukan dengan 2 (dua) metode, ialah: Penerapan Dukungan Hukum lewat Majelis hukum Negara, dan Penerapan Dukungan Hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Bentuk bantuan dukungan hukum yang dianjurkan diserahkan pada terdakwa yang tidak ataupun kurang mampu dalam:

- a) Masalah kriminalitas yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- b) Kasus kriminalitas yang diancam dengan hukuman mati;
- c) Ataupun masalah kriminalitas yang diancam dengan pidana bui kurang dari 5 (lima) tahun yang menarik atensi penduduk luas.

Ketentuan memperoleh dukungan hukum gratis ialah surat keterangan tidak mampu dari terdakwa ataupun tersangka yang dilegalisir oleh penguasa yang berhak sesuai dengan determinasi yang legal, ataupun sekurang-kurangnya oleh kepala dusun yang dikenal camat, serta bila alami kesusahan, ia bisa membuat keterangan di atas materai serta diketahui oleh majelis hukum serta bisa juga dengan keterangan

dari Pimpinan Majelis hukum Negara yang menerangkan bahwa ia kurang mampu. Sebaliknya Advokat yang membagikan dukungan hukum ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Hukum yang menghakimi masalah yang berhubungan sesudah bertanya jawab dengan Pimpinan Majelis hukum Negeri. Pengangkatan itu diresmikan dengan Surat Penentuan Pimpinan Majelis hukum serta diserahkan pada advokat yang memiliki nama baik serta mampu membagikan pelayanan hukum dengan cara gratis, alhasil bayaran yang diserahkan oleh negara hanyalah penukaran biaya. Untuk biaya transport, bayaran administrasi, serta serupanya.

Mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, tidak ada aturan yang mengatur batasan/ukuran penduduk miskin, karena banyak orang yang berterus terang tidak memadai meskipun mereka memiliki rumah yang pantas serta ruko yang lumayan untuk menafkahi mereka. keluarganya. Sementara itu, ini sesungguhnya agak berarti untuk memilih konsumen yang memang mempunyai hak memperoleh dukungan hukum gratis. Jangan sampai advokat yang telah mengorbankan waktu, energi, konsentrasi serta terlebih lagi bisa jadi uang pribadinya untuk membagikan dukungan hukum pada konsumen yang berhubungan hanya memakan keputusan sehabis mendapati situasi ekonomi konsumen yang sesungguhnya.

Pada tingkat prosedur kasus di Kepolisian dan Kejaksaan, bagi terdakwa atau tersangka yang tidak mempunyai pengacara hukum, petugas kepolisian dan kejaksaan yang menanggulangi masalah harus meminta bantuan pengacara hukum bagi terdakwa atau tersangka lewat majelis hukum. Sedangkan itu, penerapan dukungan hukum struktural (Pembelaan) bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode, ialah:

- a. Rute non-litigasi, dimana badan dukungan hukum yang ada serta tiap bagian penduduk yang bersangkutan menolong

membagikan pembelajaran hukum pada penduduk agar mereka sadar hendak kebebasan-kebebasannya. Contohnya dengan memasang plakat di kawasan-kawasan lazim, di lembaga-lembaga penegak hukum yang memuat hak serta kewajibannya, membuat booklet yang berisi penjelasan tentang kebebasan - kebebasan penduduk setelah itu membagikannya secara lazim pada penduduk, ataupun bisa juga dengan melakukan kontak langsung dengan penduduk lewat dialog yang bermaksud untuk membagikan pendidikan hukum pada mereka. Poinnya menyadarkan penduduk akan berartinya hukum yang sepanjang ini masih sebagai kepunyaan penyandang dana serta pemerintah.

- b. Rute litigasi adalah dimana para aktivis dukungan hukum yang selaku resmi memiliki kewenangan berpraktik selaku advokat memakai rute hukum guna mengkritisi peraturan undang-undang positif yang terdapat. Contohnya, dalam menangani permasalahan politik, forum majelis hukum digunakan selaku lentera dengan kesepakatan klien guna mengujarkan pesan ketidakadilan kalau produk hukum khusus tidak betul.
- c. Reformasi kebijakan, ialah melafalkan bermacam cacat yang terkandung dalam hukum positif serta kebijaksanaan yang terdapat, guna dikritisi dan setelah itu membagikan pengganti yang memungkinkan.

Keinginan akan dukungan hukum dari seorang advokat untuk seorang yang tengah mengalami permasalahan hukum dianggap amat berarti. Berangkat dari anggapan ataupun opini tersebut, kalau kewajiban seorang advokat dalam prosedur hukum merupakan menopang ketua pengadilan dalam mendapatkan keabsahan hukum, kebutuhan konsumen dalam

memakai pelayanan advokat merupakan usaha untuk mencari proteksi kebebasan-kebebasannya yang selaku hukum wajib dilindungi. Dalam usaha menjaga kebutuhan ataupun kewenangan konsumen, konsumen memerlukan advokat, karena nyaris sebagian besar penduduk adalah masyarakat biasa atau tanpa hukum. Dalam kenyataan yang seperti itu, kehadiran advokat jadi amat berarti. Idealnya, pekerjaan advokat selalu membela kebutuhan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, asal, agama, adat, warna kulit, kediaman, tingkatan ekonomi, jenis kelamin, serta lainnya. Advokasi seluruh orang, tercantum orang miskin selaku wujud dukungan hukum, ialah bentuk apresiasi advokat pada asas persesuaian di depan hukum serta konkretisasi hak didampingi advokat yang dipunyai oleh setiap orang.

Situasi ini menimbulkan para advokat membagikan tanggapan terkait penindakan kasus membela bono, terdapat sebagian penyebabnya yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain:

- 1) Berdasarkan kewajiban akhlak serta estimasi manusiawi semata.
- 2) Berdasarkan penyebabnya atas hukum, ialah pemikiran kalau tiap orang yang ikut serta dalam sebuah masalah mempunyai hak memperoleh dukungan hukum yang ditetapkan oleh hukum undang-undangan yang legal.
- 3) Ditunjuk oleh badan advokat yang mengurusnya dalam mewujudkan rancangan yang sudah ditetapkan oleh badan.
- 4) Ditunjuk oleh interogator ataupun majelis hukum.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem dimana penguatan hukum kriminalitas beroperasi dengan subsistem hukum kriminalitas substansial atau nomina, subsistem hukum kriminalitas formil serta subsistem penegakan hukum kriminalitas. Ketiga subsistem itu ialah

elemen yang tidak terpisahkan dari penguatan hukum pidana sebab tidak mungkin hukum kriminalitas bisa dioperasionalkan/diberlakukan selaku konkrit cuma dengan salah satu subsistem tersebut.

Untuk menegakkan hukum acara kriminalitas, istilah hukum acara pidana merupakan istilah populer dimana para pihak bertindak langsung dalam penguatan hukum kriminalitas spesifiknya hukum kriminalitas formal sebab semua kewajiban, peranan serta kewenangannya tertera dalam KUHAP. Sebutan populer lainnya dalam hubungannya dengan penguatan hukum kriminalitas merupakan sistem peradilan pidana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke dalam sistem peradilan kriminalitas. Di Indonesia, sebutan "sistem peradilan kriminalitas terstruktur" digunakan selaku kopian dari sebutan *integrated criminal justice system* (Hamzah, 2006).

Sebutan hukum kegiatan kriminalitas memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dibanding dengan sistem peradilan kriminalitas sebab dalam penegakan hukum kegiatan kriminalitas cuma mangulas gimana cara kerja petugas penegak hukum, dalam perihal ini kepolisian, kejaksaan, ketua pengadilan serta pengacara hukum dalam mencari serta mendapatkan keabsahan. Sedangkan permasalahan penegakan tahanan tidak terhitung dalam hukum acara pidana, khususnya mengenai perencanaan peraturan undang-undang kriminalitas. Hukum kriminalitas formil ataupun hukum kegiatan kriminalitas merupakan hukum yang menata gimana negara lewat fasilitas-fasilitasnya melakukan kewenangannya guna menghukum serta menjatuhkan hukuman kriminalitas (Hamzah, 2006).

Perlu diketahui kalau penegakan hukum dilakukan lewat bermacam rute dengan sanksi selaku kekuatan mengikat sebuah hukum undang-undang, yaitu penegakan hukum dilakukan lewat majelis hukum serta di luar majelis hukum. Penegakan hukum lewat majelis hukum

dilakukan dengan bermacam hukuman yang hendak mengenai siapapun yang melanggarnya. Hukuman itu merupakan: sanksi kriminalitas, perdata serta administrasi. Selaku sederhana penegakan hukum bisa dimaksud selaku usaha yang dilaksanakan supaya hukum bisa berperan, bekerja serta terwujud selaku konkrit. Bersumber pada penafsiran tersebut sehingga penegakan hukum diibaratkan dengan sebutan fungsionalisasi hukum, pengoperasian hukum, serta konkretisasi hukum (Gunakarya, 2002).

Dalam prosedurnya, penguatan hukum membutuhkan 3 bagian bermakna yang sama-sama berhubungan, bersinergi telebih lagi saling ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Bagian yang dituju merupakan UU (hukum undang-undang); Petugas Penegak Hukum; serta Sikap yang selaku formal dan material bertentangan dengan kaidah hukum (pemahaman hukum penduduk). Ketiga bagian penegakan hukum di atas sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari tiga bagian sistem hukum itu sendiri, ialah esensi hukum, bentuk hukum serta adat hukum yang pula merupakan satu kesatuan dengan yang lain Oleh sebab itu, guna menggapai kesuksesan sistem hukum serta kesuksesan penegakannya, amat tergantung pada keberadaan, pelafalan, kinerja serta kapasitas internal tiap- tiap bagian (Gunakarya, 2002).

Penegakan hukum cuma bisa beroperasi dengan baik jika semua bagian beroperasi sesuai dengan daya muat serta gunanya. Perihal ini masih susah dijalankan sebab masih terdapat kebutuhan individu yang besar yang menyatu pada tiap tingkatan prosedur penegakan hukum.

3. Sistem Peradilan Kriminalitas Di Indonesia

Sistem Peradilan Kriminalitas merupakan suatu program yang diciptakan guna mengatasi permasalahan kriminalitas yang bisa mengusik kedisiplinan serta mengecam rasa tentram penduduk, ialah salah satu upaya penduduk guna mengatur

terbentuknya kriminalitas supaya dalam batasan penerimaan yang bisa diperkenankan. Penerapan peradilan kriminalitas merupakan usaha penanggulangan kriminalitas yang terjalin di penduduk dengan membawa pelaksana kriminalitas ke majelis hukum alhasil memunculkan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta membuat calon pelaksana tindak pidana berpikir 2 kali saat sebelum melaksanakan tindak pidana (Abdussalam dan Sitompu, 2007).

Bagi Muladi, sistem peradilan kriminalitas sesuai dengan pengertian serta ruang lingkup program tersebut bisa bersifat fisik dalam maksud penyerentakan sistemis (*structural synchronization*) dalam maksud keserasian sistem penyelenggaraan peradilan kriminalitas, bisa juga bersifat materiil (*substancial synchronization*) dalam hubungannya dengan hukum positif yang legal, serta bisa juga bersifat tradisi (sinkronasi budaya) dalam maksud mengapresiasi pemikiran, tindakan, serta ajaran yang melandasi sistem peradilan kriminalitas selaku totalitas (Muladi, 1995).

Sistem Peradilan Kriminalitas Terpadu (ICJS) ialah faktor hukum kriminalitas yang amat berarti dalam rangka penguatan hukum kriminalitas materiil. Filipus P. Purpura melaporkan kalau sistem peradilan kriminalitas adalah suatu program yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Majelis hukum, serta Badan Sosialisasi yang bermaksud guna menjaga serta memelihara kedisiplinan umum, mengatur kriminalitas, melaksanakan penahanan serta penangkapan kepada pelaksana kriminal, membagikan batas bersalah ataupun tidaknya pelaku kejahatan seseorang, menghukum pelaksana yang bersalah serta lewat bagian sistem selaku totalitas bisa membagikan proteksi hukum atas kewenangan-kewenangan tersangka (Sunaryo, 2005).

Penerapan sistem peradilan kriminalitas masih mempunyai banyak kekurangan dalam bermacam pandangan. Salah satu kekurangan itu berasal dari fitur hukum positif yang belum seutuhnya

mensupport terbentuknya sistem peradilan kriminalitas yang transparan dan akuntabel. Kekurangan-kekurangan itu bisa berkontribusi pada keruntuhan sistem peradilan kriminalitas untuk menggapai targetnya. Hal ini pada gilirannya hendak membatasi usaha pengoperasian kriminalitas di penduduk sebab pada dasarnya bagi Mardjono Reksodiputro sistem peradilan kriminalitas ialah salah satu upaya penduduk guna mengatur kriminalitas supaya terletak dalam batasan keterbukaan yang bisa diterima (Reksodiputro, 1994).

Dalam bahasa yang lebih simpel, Loebby Loqman beranggapan bahwa maksud dari sistem peradilan kriminalitas merupakan untuk menyalakan kriminalitas (bukan pelaku kejahatan) guna mewujudkan masyarakat yang bebas dari kejahatan (Hamzah, 2004).

4. Kontribusi Advokat Dalam Sistem Peradilan Kriminalitas Indonesia

Sebutan advokat jauh lebih awal diketahui daripada sebutan Dukungan Hukum ataupun legal advisor. Istilah pengacara hukum atau bantuan hukum sebenarnya lebih sesuai serta tepat dengan gunanya selaku pengantar terdakwa ataupun tersangka dalam pengecekan dibandingkan dengan sebutan penolong (Hamzah, 2004).

Untuk beberapa orang, sebutan penasihat hukum, dukungan hukum, serta pengacara jauh lebih populer serta populer di masyarakat. Perihal ini terpaut dengan pemahaman yang lebih simpel dari dua sebutan yang amat gampang untuk ditafsirkan. Tidak hanya sebab itu, Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP (berikutnya disebut KUHAP) pula memakai sebutan dukungan hukum. Pasal 37 KUHAP secara jelas menyatakan kalau, "Dalam masalah kriminalitas, terdakwa lebih-lebih mulai dikala penahanan dan/ataupun penangkapan memiliki hak mengabari serta meminta dukungan hukum".

Sebutan advokat sudah diketahui dari 2000 tahun yang lalu, dinamai selaku *officium nobile* ataupun pekerjaan terpuji, penuh idealisme karena mengabdikan dirinya untuk kebutuhan penduduk, bukan untuk dirinya sendiri, membela penduduk guna mengupayakan kesamarataan serta keabsahan. Berlainan dengan penegak hukum lainnya (polisi, pendakwa serta ketua sidang), advokat tidak terikat pada jenjang birokrasi alhasil dapat bergerak lebih lapang menjajaki perkembangan sosial. Advokat lebih dekat dengan penduduk alhasil lebih teliti dalam memandang permasalahan hukum dan HAM yang terjalin di penduduk. Advokat wajib senantiasa menyuarakan kesamarataan serta tanggap pada masalah-masalah sosial yang bersudut pandang hukum di sekitarnya (Kailimang, 2007).

Advokat adalah penegak hukum serta selaku pekerjaan yang leluasa, independen serta bertanggung jawab dalam melempangkan hukum yang dipastikan oleh hukum. Artinya advokat mempunyai kewenangan, peranan serta tanggung jawab sesuai dengan hukum undang-undang advokat. Pasal 17 Peraturan No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat membagikan kewenangan pada advokat guna kepentingan membela kliennya, ialah kewenangan untuk mendapatkan keterangan, informasi, serta arsip lain baik dari lembaga penguasa ataupun pihak lainnya yang berhubungan dengan keperluan itu yang dibutuhkan guna membela kepentingannya. Kebutuhan kliennya sesuai dengan hukum undang-undang (Kailimang, 2007).

Peraturan No 18 Tahun 2003 ialah pelindung hukum yang memberikan payung hukum bagi advokat dalam menjalankan kewajiban pekerjaannya. Sebagian penafsiran bermakna yang perlu didapati terkait permasalahan advokat ini antara lain:

- a. Advokat merupakan orang yang bekerja memberikan pelayanan hukum, baik di dalam ataupun di luar

majelis hukum, yang memenuhi kualifikasi bersumber pada determinasi hukum.

- b. Pelayanan hukum merupakan pelayanan yang diserahkan oleh advokat berbentuk pemberian diskusi hukum, dukungan hukum, pelaksanaan otoritas, menggantikan, membantu, membela serta melaksanakan kegiatan hukum lainnya guna kebutuhan konsumen.
- c. Dukungan Hukum merupakan pelayanan hukum yang diserahkan oleh advokat dengan cara gratis pada konsumen yang kurang mampu.

Guna advokat dalam penguatan sistem hukum memiliki kedudukan yang amat bernilai. Lewat pelayanan hukum yang diserahkan, advokat melaksanakan kewajiban profesionalnya untuk tegaknya hukum serta kesamarataan guna kebutuhan penduduk pencari kesamarataan. Kedudukan advokat dilaksanakan baik di dalam ataupun di luar majelis hukum. Di majelis hukum, advokat ialah salah satu elemen dari sistem peradilan guna menciptakan prosedur peradilan yang independen serta tidak berpihak dan berjalannya asas *due process of law*. Sedangkan di luar majelis hukum, advokat membagikan pelayanan diskusi, perundingan, pembuatan kontrak dan melaksanakan kegiatan yang tingkatkan pemberdayaan hukum penduduk (Asshiddiqie, 2007).

Sehubungan dengan peranan Advokat, spesifiknya untuk kebutuhan konsumennya, Hukum Advokat menata selaku berikut:

- 1) Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya dilarang melakukan diskriminasi dalam memperlakukan konsumennya bersumber pada jenis kelamin, agama, politik, generasi, selera ataupun latar belakang sosial serta adat;
- 2) Advokat tidak bisa diidentikkan dengan konsumennya dalam pembelaan kasus konsumen oleh pihak berwajib serta/ataupun penduduk;

- 3) Advokat harus menyimpan seluruh sesuatu yang ditemukan ataupun didapat dari konsumennya bersandarkan dengan pekerjaannya, melainkan ditetapkan lain oleh hukum;
- 4) Advokat harus membagikan dukungan hukum dengan cara gratis pada pencari kesamarataan yang kurang mampu;
- 5) Advokat harus patuh serta tunduk pada prosedur profesi Advokat;
- 6) Advokat mempunyai hak atas kerahasiaan kaitannya dengan konsumen terhitung proteksi terhadap arsip serta salinannya dari penyitaan serta pengecekan dan proteksi pada penyadapan komunikasi elektronik advokat;
- 7) Advokat mempunyai hak mendapatkan bayaran atas pelayanan hukum yang sudah diserahkan pada konsumennya; dan
- 8) Besaran bayaran pelayanan hukum diartikan ditentukan bersumber pada perjanjian kedua belah pihak.

Kedudukan serta guna advokat dalam penerapan sistem peradilan kriminalitas di Indonesia nyata menggenggam kontribusi yang amat berarti demi berdirinya proses hukum. Berbekal kemampuan yang telah terjamin dan integritas serta akhlak yang positif, para advokat dengan sederet keistimewaan yang diserahkan hukum bisa sebagai akhir cengkal dalam menciptakan harapan hukum yang lebih besar, yaitu kesamarataan.

Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan

KESIMPULAN

Pada tingkat prosedur kasus di Kepolisian dan Kejaksaan, bagi terdakwa atau tersangka yang tidak mempunyai pengacara hukum, petugas kepolisian dan kejaksaan yang menanggulangi kasus harus meminta bantuan pengacara hukum bagi terdakwa atau tersangka lewat majelis hukum. Sedangkan itu, penerapan dukungan hukum struktural (Pembelaan)

bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode, ialah:

- a. Rute non-litigasi, dimana badan dukungan hukum yang terdapat serta tiap bagian penduduk yang bersangkutan menolong membagikan pembelajaran hukum pada penduduk supaya mereka sadar hendak kebebasan-kebebasannya. Misalnya dengan memasang plakat di kawasan-kawasan lazim, di lembaga-lembaga penegak hukum yang memuat kebebasan serta kewajibannya, membuat booklet yang berisi keterangan mengenai kebebasan-kebebasan penduduk setelah itu membagikannya secara lazim pada penduduk, ataupun bisa juga dengan melakukan kontak langsung dengan penduduk lewat dialog yang bermaksud untuk membagikan Pendidikan hukum pada mereka. Intinya menyadarkan penduduk hendak berartinya hukum yang sepanjang ini masih sebagai kepunyaan investor serta pemerintah.
- b. Rute litigasi adalah dimana para penggerak dukungan hukum yang selaku resmi memiliki kewenangan berpraktik selaku advokat memakai rute hukum guna mengkritisi hukum undang-undang positif yang terdapat. Contohnya, dalam menangani permasalahan politik, forum majelis hukum digunakan selaku lentera dengan persetujuan klien guna menyatakan pesan ketidakadilan kalau produk hukum khusus tidak betul.
- c. Reformasi kebijakan, ialah melafalkan bermacam cacat yang terkandung dalam hukum positif serta kebijaksanaan yang terdapat, guna dikritisi dan setelah itu membagikan pengganti yang memungkinkan.

Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem dimana penguatan hukum kriminalitas beroperasi dengan subsistem hukum kriminalitas materiil atau nomina, subsistem hukum kriminalitas formil serta subsistem penegakan hukum kriminalitas.

Ketiga subsistem itu ialah elemen yang tidak terpisahkan dari penguatan hukum pidana sebab tidak mungkin hukum kriminalitas dapat dioperasionalkan/diberlakukan selaku konkrit cuma dengan salah satu subsistem tersebut.

Untuk menegakkan hukum acara kriminalitas, istilah hukum acara pidana merupakan istilah populer dimana para pihak bertindak langsung dalam penguatan hukum kriminalitas, spesifiknya hukum kejahatan formal sebab semua kewajiban, guna serta kewenangannya tertera dalam KUHAP. Sebutan populer lainnya dalam hubungannya dengan penguatan hukum kriminalitas merupakan sistem peradilan pidana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke dalam sistem peradilan kriminalitas. Di Indonesia, sebutan "sistem peradilan kriminalitas terstruktur" digunakan selaku kopian dari sebutan sistem peradilan kriminalitas terpadu.

Sistem Peradilan Kriminalitas merupakan suatu sistem yang diciptakan guna mengatasi permasalahan kriminalitas yang bisa mengusik kedisiplinan serta mengecam rasa tentram penduduk, ialah salah satu upaya penduduk guna mengatur terbentuknya kriminalitas supaya dalam batasan penerimaan yang bisa diperkenankan. Penerapan peradilan kriminalitas merupakan usaha penanggulangan kriminalitas yang terjalin di penduduk dengan membawa pelaksana kriminalitas ke majelis hukum alhasil memberikan dampak kapok bagi pelaksana kriminalitas serta membuat calon pelaksana kriminalitas berpikir 2 kali saat sebelum melaksanakan kriminalitas.

Guna advokat dalam penguatan sistem hukum memiliki kedudukan yang amat berarti. Lewat pelayanan hukum yang diserahkan, advokat melaksanakan kewajiban profesionalnya untuk berdirinya hukum serta kesamarataan guna kebutuhan penduduk pencari kesamarataan. Kedudukan advokat dilaksanakan baik di dalam ataupun di luar majelis hukum. Di majelis hukum, advokat ialah salah satu

elemen dari sistem peradilan guna menciptakan prosedur peradilan yang independen serta tidak berpihak dan berjalannya prinsip *due process of law*. Sebaliknya di luar majelis hukum, advokat membagikan pelayanan diskusi, perundingan, pembuatan kontrak dan melaksanakan kegiatan yang tingkatan pemberdayaan hukum penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul. (2007). Sistem Peradilan Kriminalitas. Jakarta: Restu Agung.
- Andi Hamzah. (2006). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2004). Hukum Kegiatan Kriminalitas Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2000). Permasalahan penguatan Hukum serta Kebijaksanaan Pemecahan Kejahatan, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- D. Simons, Beknopie Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering, dikutip dari Andi Hamzah, Ibid. hlm. 4.
- Denny Kailimang. Mantapkan Aliansi serta Profesionalisme Advokat Selaku Penegak Hukum serta Pekerjaan Terpandang. Makalah. diinformasikan pada Rakernas XII AAI. Pontianak. 18-19 Mei 2007.
- Hendra Winata, Frans. (1995). Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian. Jakarta: Sinar Harapan.
- <https://media.neliti.com/media/publications/178384-ID-peranan-advokat-sebagai-penegak-hukum-da.pdf>
Diakses pada tanggal 22 November 2021.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). Kitab Advokat Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- Loebby Loqman. (2002) Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kegiatan Kriminalitas. Jakarta: Datacom.

- Mardjono Reksodiputro. (1994) Kriminologi serta Sistem Peradilan Kriminalitas, Pusat Jasa Kesamarataan serta Dedikasi Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Muladi. (1995). Kapita Selektta Sistem Peradilan Kriminalitas, Undip, Semarang.
- Sidik Sunaryo. (2005). Kapita Selektta Sistem Peradilan Kriminalitas, UMM Press, Malang.
- Soerjono Soekanto. (1996). Pengantar Riset Hukum. Jakarta: Edisi Ketiga, UI Pres.
- Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003
- Widiada Gunakarya. Pendekatan Sistem serta Kebijakanaksanaan Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.